



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan, sehingga perlu ditata untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan termasuk rujukan medis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Status Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA** : Penetapan Status Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

Kode	Nama Pusat Kesehatan Masyarakat	Status Pelayanan	Tipe
P7110010201	Momalia	Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
P7110010202	Milangodaa	Rawat Jalan	Puskesmas Terpencil
P7110020101	Molibagu	Rawat Jalan	Puskesmas Perkotaan

P7110020202	Duminanga	Rawat Jalan	Puskesmas Terpencil
P7110030101	Pinolosian	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan
P7110030202	Dumagin	Rawat Jalan	Puskesmas Terpencil
P7110030203	Adow	Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
P7710050201	Onggunoi	Rawat Jalan	Puskesmas Terpencil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU